



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

##### A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Paham kapitalisme yang berkembang saat ini mengakibatkan banyak perusahaan hanya berorientasi pada laba material semata tanpa memperhatikan hal yang berkaitan dengan masyarakat luas. Tidak jarang perusahaan juga mengeksploitasi alam, tenaga kerja, lingkungan dan sebagainya tanpa memberikan kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru membuat mereka mengalami penurunan kondisi sosial. Akibatnya banyak bermunculan masalah seperti limbah pabrik yang mengganggu stabilitas ekosistem, kesehatan serta kenyamanan masyarakat sekitar tempat pembuangan limbah pabrik tersebut.

Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak dari aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Perusahaan dihimbau untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada kelompok pemegang saham dan kreditur saja, melainkan kepada pihak yang lebih luas lagi yaitu masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) sering dianggap inti dari etika bisnis, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas (ekonomi dan legal). Tanggung jawab sosial dari perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



didalamnya adalah pelanggan atau *customers*, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, *supplier* bahkan juga kompetitor. (Rimba Kusumadilaga, 2010)

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan dan keuangan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Pentingnya *Corporate Social Responsibility* telah diatur oleh Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ditindak lanjutin dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012. Dengan demikian, *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan, bukan kegiatan yang bersifat sukarela.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam untuk membuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di laporan tahunan, yang disampaikan oleh direksi setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui. Keberadaan laporan ini adalah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas perusahaan atas kegiatan sosial dan lingkungannya. Namun, sekedar membuat laporan tidaklah cukup untuk tercapainya akuntabilitas. Yang juga penting adalah bahwa laporan tersebut bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan, yang kemudian dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan sesuai dengan hasil evaluasinya. Pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**



tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah tidak hanya pemegang saham tetapi juga **Stakeholders** lainnya sehingga akuntabilitas perusahaan seharusnya tidak hanya ke pemegang saham (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) tetapi juga ke *stakeholders* lainnya. Untuk perusahaan terbuka, laporan tahunan dapat diakses oleh publik, namun, untuk perusahaan lainnya laporan tahunan hanya dapat diakses oleh pemegang saham sehingga akuntabilitas terhadap publik sulit dilaksanakan. Jika ingin konsisten dengan jiwa dari pasal 47 yang telah dijelaskan di muka, maka laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk perusahaan yang usahanya menggunakan atau terkait dengan sumber daya alam sebaiknya juga bisa diakses oleh publik (Utama, 2007).

Semakin maraknya pembahasan CSR saat ini merupakan hasil dari implementasi praktik *Corporate Governance* (CG) yang prinsipnya menyatakan perlunya perusahaan memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada, etika bisnis dan kesadaran perusahaan atas kepentingan lingkungan dan sosial dimana perusahaan beroperasi demi reputasi dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (OECD, 2004). Pengaturan dan pengimplementasian *Good Corporate Governance* memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dan dimulai dengan penetapan kebijakan dasar serta tata tertib yang harus dianut oleh top manajemen dan penerapannya kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada didalamnya. Terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* (Achmad Daniri 2006) yaitu; keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), dan independensi (*independency*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen.

Dalam hal ini, manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002). Hal ini berarti Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan sehingga menjamin bahwa manajemen bertindak sesuai dengan pemilik perusahaan (investor) dan informasi yang dimiliki oleh manajemen akan diungkapkan semua kepada para *stakeholders*, termasuk juga informasi mengenai praktik tanggung jawab social perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang mendukung tercapainya pelaksanaan GCG oleh perusahaan, salah satunya adalah Komite Audit. Menurut Alijoyo (2003) Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Dengan demikian, hasil pengungkapan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat memiliki tingkat kehandalan atau reliabilitas yang tinggi. Dalam hal ini juga termasuk dalam laporan tahunan, sebagaimana hasil penemuan Foker (1992) dalam Said *et.al.* (2009) bahwa keberadaan Komite Audit dapat mengurangi biaya agensi, dan meningkatkan pengendalian internal serta meningkatkan kualitas pengungkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sun, Salama, Hussainey dan Habbash (2010) menyatakan bahwa pengungkapan

dalam *annual report* seperti *Corporate Social Responsibility Disclosure* dipandang perlu untuk menunjukkan kepada *stakeholders* akan kesadaran perusahaan dari kepentingan yang lebih luas dan akuntabilitas dengan cara berperilaku tanggung jawab sosial.

Penelitian ini dimotivasi karena masih rendahnya kualitas praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia bila dibandingkan dengan Negara-negara lain ([www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com)). Selain itu, penelitian ini juga dimotivasi karena adanya *research gap* atau ketidakkonsistenan hasil yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu. Secara lebih rinci adanya gap riset tersebut disajikan dalam Tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Gap Riset dan Permasalahan/Isu**

No.	Permasalahan /isu	Gap Teori	Peneliti	Pandangan Teori
1.	Pengaruh ukuran komite audit terhadap tingkat pengungkapan social	Ukuran komite audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial	Said et al. (2009)	Komite Audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan.
		Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial.	Akhtaruddin <i>et.al.</i> , (2009)	Jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kompleksitas perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.	Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan sosial	Ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan.	Suhardjanto (2008)	Proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris pada perusahaan masih rendah, sehingga kemampuan komisaris independen dalam memantau perilaku dewan direksi (manajemen) belum berfungsi sebagai mana mestinya.
		Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan.	Andayani (2008)	Dewan komisaris independen dapat meningkatkan Rating CSR. Argumen ini didasarkan pada manajemen yang baik dari perusahaan dapat meningkatkan rating CSR.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul “PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, JUMLAH RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN UKURAN KOMITE AUDIT TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE* PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2012”.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Rumusan Masalah – *Problem*

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, batasan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

“Apakah Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit Berpengaruh Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Rumusan Masalah Penelitian – *Research Problem*

Menghadapi masalah seperti yang diajukan di atas, masalah yang diajukan adalah bagaimana meneliti perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2012 untuk mendapatkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit Berpengaruh Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

## 3. Rumusan Pertanyaan Penelitian – *Research Question*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain:

- a. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
- b. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
- c. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?

## C Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Corporate Corporate Social Responsibility Disclosure*?
2. Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh ukuran komite audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**D. Manfaat Penelitian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

secara aktif meningkatkan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya *Corporate Social Responsibility* agar perusahaan terlegitimasi dimata masyarakat sehingga kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan serta keuntungan finansial perusahaan.

2. Bagi investor

Untuk memberikan informasi kepada investor atau calon investor mengenai pentingnya memerhatikan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan yang akan berpengaruh terhadap nilai investasinya.

3. Bagi *stakeholders*

Penelitian ini diharapkan dengan adanya penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, masyarakat dapat terus menikmati fasilitas umum, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta sejalan dengan hal itu semua kelestarian lingkungan sosial maupun alam dapat senantiasa terjaga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





4. Bagi peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang bermanfaat tentang pengaruh proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.